



**PUTUSAN**

Nomor : 176/ Pid.B/2011 /PN.Jpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAGRIET BARBALINA SORONTUW, S.Sos Alias**  
**MAGRIET**  
Tempat lahir : Jayapura  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 21 Desember 1971  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : BTN Polda Doyo Baru Kecamatan Waibu Kabupaten  
Jayapura  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :  
SEMY LATUNUSSA, SH.MH., Advokad/Konsultan Hukum, yang beralamat di  
Komp. STIH Umel Mandiri Jayapura, Jalan Raya Abepura-Kotaraja (Depan  
Perpustakaan Daerah Papua) Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2011 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Nomor : W30-UI/ /  
HK.02.04/2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 23 Mei 2011 Nomor: 176/Pen.Pid/2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 23 Mei 2011 Nomor: 176/Pen.Pid/2011 tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa MAGRIET BARBALINA SORONTOUW, S.Sos Alias MAGRIET beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MAGRIET BARBALINA SORONTOUW, S.Sos Alias MAGRIET bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAGRIET BARBALINA SORONTOUW, S.Sos Alias MAGRIET berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa MAGRIET BARBALINA SORONTOUW, S.Sos Alias MAGRIET membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 September 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa telah terjadi penganiayaan dari sdr. Magriet Barbalina Sorontouw, S.Sos, terhadap sdr. Leonora Wambaliau, SH, namun demikian perlu disampaikan beberapa hal untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukum yang seringannya kepada Terdakwa Magriet Barbalina Sorontouw, S.Sos;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum tertanggal 04 September 2011 serta Duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan pada persidangan tanggal 21 September 2011 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2011 No. Reg. Perkara : PDM-165/JPR/Ep.1/05/2011, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MAGRIET BARBALINA SORONTOUW, S.Sos Alias MAGRIET, pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar jam 14.00 WIT atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Ruang Perawatan Anak RSUD Swakarsa Distrik Arso Kabupaten Keerom, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang di RSUD Kab. Keerom kemudian terdakwa masuk ke ruangan perawatan anak saat itu saksi korban LEONORA WAMBALIAU, SH sedang tidur di samping tempat tidur anak kandung terdakwa yang sedang dirawat lalu terdakwa bertanya “kenapa tahan anak di sini” ODE MUHAMMAD saat itu juga saksi korban LEONORA WAMBALIAU, SH langsung terbangun dan kaget setelah itu secara tiba-tiba terdakwa menyiramkan garam yang telah dicampur kapur pinang dari saku jaket terdakwa dan mengenai wajah serta mata saksi korban LEONORA WAMBALIAU, SH, dan setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mencakar wajah serta mata saksi korban LEONORA WAMBALIAU, SH, dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa hingga mengenai pipi sebelah kanan saksi korban LEONORA WAMBALIAU, SH, lalu terdakwa menarik saksi korban LEONORA WAMBALIAU, SH, keluar ruangan dan ketika berada di luar ruangan terdakwa kembali mencakar wajah saksi korban LEONORA WAMBALIAU, SH, saksi korban LEONORA WAMBALIAU, SH, tidak sempat melakukan perlawanan karena sudah ada orang yang melerai dan setelah kejadian tersebut saksi korban LEONORA WAMBALIAU, SH, melaporkannya ke Polres Keerom;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban LEONORA WAMBALIAU, SH, mengakibatkan saksi korban LEONORA WAMBALIAU, SH, mengalami luka-luka lecet, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum No. B/215/XII/2010, tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.EMILDA K. RUMERE selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Keerom, dengan hasil pemeriksaan :
- Terdapat luka lecet pada kelopak mata bawah kanan ukuran 3 x 0,3 cm sebanyak 1 buah, tidak ditemukan pendarahan aktif;
- Daya penglihatan kanan dan kiri baik;
- Terdapat luka lecet berbentuk lingkaran sebesar jarum pentul sebanyak 2 (dua) buah pada pipi kanan dan tidak ditemukan pendarahan aktif;
- Terdapat luka lecet pada hidung kiri atas ukuran 1 x 0,2 cm, tidak ada pendarahan aktif;



- Terdapat luka lecet pada pipi kiri tengah ukuran 1 x 0,3 cm, tidak ada pendarahan aktif;

Kesimpulan :

- Pada saksi korban ditemukan beberapa luka lecet pada wajah yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang beberapa kali dipanggil dengan patut oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mengingat tertibnya hukum acara, maka atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan di persidangan, yang pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi korban LEONORA WAMBALIAU, SH. :

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, dan yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah MAGRIET BARBALINA SORONTOUW, S.Sos;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar jam 14.00 Wit di ruang perawatan anak RSUD Swakarsa di Arso Kabupaten Keerom, dimana MAGRIET BARBALINA SORONTOUW, S.Sos, datang ke RSUD Kabupaten Keerom dan ketika terdakwa datang saksi sedang tertidur menjaga anak di ruang perawatan, terdakwa kemudian bertanya "Kenapa tahan anak



di sini?" lalu saksi terbangun dan tiba-tiba terdakwa menyiramkan garam yang dicampur dengan kapur ke muka saksi dan mengenai mata, setelah itu terdakwa mencakar wajah saksi dengan menggunakan tangan kirinya hingga mengenai pipi sebelah kanan saksi lalu terdakwa juga menjambak rambut saksi dan menarik saksi keluar ruang perawatan anak;

- Bahwa terdakwa mencakar wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat saksi berada dalam ruangan dan pada saat korban diseret keluar ruangan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri, dan saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu selain saksi, terdakwa juga menyiram suami saksi (Marcelus Demena) dengan menggunakan garam bercampur kapur hingga mengenai muka dan matanya;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian saat itu adalah suami saksi Marcelus Demena, Frengki Demena dan mama Seli;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah hanya masalah keluarga mengenai anak yang sedang dirawat waktu itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasakan sakit dan mendapatkan perawatan pada saat itu saksi juga tidak masuk kantor dan kuliah selama 1 (satu) minggu;

2. **Saksi MARCHELUS RD. DEMENA Alias MARSEL :**

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar jam 14.00 Wit di ruang perawatan anak RSUD Kabupaten Keerom;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah MAGRIET BARBALINA SORONTOUW, S.Sos, sedangkan yang menjadi korban adalah LEONORA WAMBALIAU, SH;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar jam 14.00 Wit, terdakwa MAGRIET BARBALINA SORONTOUW, S.Sos, datang bersama-sama dengan Frengky Demena dengan menggunakan mobil kijang setelah turun dari mobil, terdakwa menuju kea rah saksi dan menyapukan kapur pinang yang dicampur garam kea rah mata saksi secara tiba-tiba. Karena mata saksi mengalami rasa perih saksi kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan mata saksi dengan menggunakan air, setelah itu saksi menuju ke ruang perawatan anak namun setelah sampai di pintu ruangan saksi dicegat oleh Frengky Demena, tetapi saat itu saksi bisa melihat dari pintu kurang lebih 3 (tiga) meter bahwa terdakwa menuju kea rah korban Leonora Wambaliau yang saat itu saksi melihat korban sedang tertidur merundukkan kepala ke atas termpat tidur anak, disitu saksi mendengar terdakwa mengatakan “Kenapa tahan-tahan anak disini” setelah mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa kemudian mengambil kapur pinang dicampur dengan garam di saku jaketnya kemudian disapukan ke muka korban dan setelah itu muka korban dicakar dengan menggunakan tangan kiri dan menarik korban keluar dari ruangan menuju halaman rumah sakit dengan cara menarik rambut korban dan mencakar lagi;
- Bahwa setelah itu saksi dan korban melapor ke polisi;
- Bahwa antara korban dan terdakwa tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka cakar pada bagian muka dan korban tidak masuk kantor selama 8 (delapan) hari dan tidak bisa kuliah;
- Bahwa saat kejadian tersebut korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi FRANKLIN ORLOF DEMENA:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar jam 14.00 Wit di ruang perawatan anak RSUD Kabupaten Keerom;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah MAGRIET BARBALINA SORONTUW, S.Sos alias Ibu Magriet, dan yang menjadi korban adalah LEONORA WAMBALIAU, SH;
  - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, dimana saksi melihat saling merangkul, mendorong, dan menarik rambut;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2010, saksi ditelepon oleh terdakwa untuk menemani pergi ke rumah sakit Arso Swakarsa, setelah sampai di rumah sakit Arso dan bertemu dengan Marchel alias Marchelus RD. Demena dan mengatakan kepada terdakwa “ada apa kamu ke sini” kemudian terdakwa menjawab “saya datang ke sini mau ambil anak saya”, setelah itu saksi masuk ke ruangan anak mendahului terdakwa untuk melihat anak yang sedang sakit, setelah saksi melihat kemudian saksi keluar lewat pintu belakang ruang anak, pada saat itu diluar saksi mendengar suara teriakan ribut-ribut dari dalam ruang anak, setelah mendengar kemudian saksi masuk lagi ke ruangan anak dan disitu saksi melihat terdakwa dan korban saling merangkul, mendorong, dan tarik menarik rambut kemudian saksi memisahkan terdakwa dan korban, setelah memisahkan saksi menyuruh terdakwa keluar, pada saat di luar ruangan terdakwa dan Marchel berkelahi lagi dan kemudian saksi memisahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdua. Setelah itu saksi menyuruh terdakwa ke Suster untuk meminta ijin membawa anak pulang;

- Bahwa setelah bertemu saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dia telah dipukul oleh korban dibagian kepala belakang dan setelah itu Satpam memisahnya. Setelah itu korban menuju ke Polres Keerom untuk melaporkan kejadian tersebut dan terdakwa meminta izin ke dokter untuk membawa anak pulang dan dokter mengizinkannya;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara terdakwa dan Marchel adalah hubungan suami istri, dimana terdakwa adalah istri ketiga dari Marchel, sedangkan hubungan antara Marchel dengan korban adalah suami istri yaitu korban adalah istri kedua dari Marchel;
- Bahwa korban mengalami luka cakar pada bagian muka;
- Bahwa saat kejadian tersebut, banyak orang yang melihat namun saksi tidak kenal orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut yang dibacakan, Terdakwa menyatakan bahwa ia membawa garam tidak dicampur dengan kapur makan pinang, dan bukan menggosok di muka korban namun terdakwa menempel di pipi bagian kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar jam 14.00 WIT, bertempat di ruang Perawatan anak



RSUD Kabupaten Keerom, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Leonora Wambaliau, SH;

- Bahwa terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan di bagian muka setelah itu terdakwa menghambur garam keluar kea rah saksi Marchelus Demena, garam tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa di dalam saku jaket yang dipakai terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban yaitu masalah anak terdakwa yang dibawa oleh saksi Marchelus Demena dan dijaga oleh saksi korban, istri dari saksi Marchelus Demena;
- Bahwa terdakwa juga adalah istri dari saksi Marchelus Demena;
- Bahwa terdakwa merasa sakit hati karena yang menjaga anak tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut yang melerai;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa melihat wajah saksi korban berdarah;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum yang dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di ruang perawatan anak RSUD Kabupaten Keerom, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Leonora Wambaliau, SH;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara ketika terdakwa awalnya datang ke rumah sakit dan masuk ke ruang perawatan anak dimana saat itu korban sedang tertidur di samping tempat tidur anak lalu terdakwa masuk dan bertanya “kenapa tahan anak di sini” saat itu saksi korban terbangun dan kaget, ketika korban membuka mata tiba-tiba terdakwa menyiramkan garam yang dicampur kapur dan mengenai muka serta mata korban, garam tersebut sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa di dalam saku jaket yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa menjambak rambut korban dan mencakar muka korban, lalu terdakwa menarik korban keluar dari ruangan menuju halaman rumah sakit dengan cara menarik rambut korban dan mencakarnya lagi sehingga orang-orang yang berada di tempat tersebut melera terdakwa dan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban berobat ke rumah sakit selanjutnya melaporkan masalah ini ke Kepolisian untuk diproses;
- Bahwa sesuai Surat Visum Et Repertum No. No. B/215/XII/2010, tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.EMILDA K. RUMERE selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Keerom, dengan hasil pemeriksaan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka lecet pada kelopak mata bawah kanan ukuran 3 x 0,3 cm sebanyak 1 buah, tidak ditemukan pendarahan aktif;
- Daya penglihatan kanan dan kiri baik;
- Terdapat luka lecet berbentuk lingkaran sebesar jarum pentul sebanyak 2 (dua) buah pada pipi kanan dan tidak ditemukan pendarahan aktif;
- Terdapat luka lecet pada hidung kiri atas ukuran 1 x 0,2 cm, tidak ada pendarahan aktif;
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri tengah ukuran 1 x 0,3 cm, tidak ada pendarahan aktif;

Kesimpulan :

- Pada saksi korban ditemukan beberapa luka lecet pada wajah yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yakni : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama MAGRIET BARBALINA SORONTOUW, S.Sos Alias MAGRIET, seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terhadap identitas terdakwa tersebut oleh terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "Penganiayaan":**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di ruang perawatan anak RSUD Kabupaten Keerom, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Leonora Wambaliau, SH, dengan cara ketika terdakwa awalnya datang ke rumah sakit dan masuk ke ruang perawatan anak dimana saat itu korban sedang tertidur di samping tempat tidur anak lalu terdakwa masuk dan bertanya "kenapa tahan anak di sini" saat itu saksi korban terbangun dan kaget, ketika korban membuka mata tiba-tiba terdakwa menyiramkan garam yang dicampur kapur dan mengenai muka serta mata korban,



garam tersebut sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa di dalam saku jaket yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa menjambak rambut korban dan mencakar muka korban, lalu terdakwa menarik korban keluar dari ruangan menuju halaman rumah sakit dengan cara menarik rambut korban dan mencakarnya lagi sehingga orang-orang yang berada di tempat tersebut meleraikan terdakwa dan korban, dan sesuai Surat Visum Et Repertum No. B/215/XII/2010, tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.EMILDA K. RUMERE selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Keerom, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet pada kelopak mata bawah kanan ukuran 3 x 0,3 cm sebanyak 1 buah, tidak ditemukan pendarahan aktif;
- Daya penglihatan kanan dan kiri baik;
- Terdapat luka lecet berbentuk lingkaran sebesar jarum pentul sebanyak 2 (dua) buah pada pipi kanan dan tidak ditemukan pendarahan aktif;
- Terdapat luka lecet pada hidung kiri atas ukuran 1 x 0,2 cm, tidak ada pendarahan aktif;
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri tengah ukuran 1 x 0,3 cm, tidak ada pendarahan aktif;

#### Kesimpulan :

Pada saksi korban ditemukan beberapa luka lecet pada wajah yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan sakit (pijn) atau luka pada orang lain dalam hal ini bagi saksi korban, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 351 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15  
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan beberapa alasan sebagaimana pada halaman 7 angka 1 sampai dengan angka 6, dinilai tidak beralasan dan harus ditolak, sedangkan alasan sebagaimana pada halaman 7 angka 7 sampai dengan angka 11 menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni seorang bayi yang memerlukan perawatan dari terdakwa;
- Terdakwa adalah PNS yang berkewajiban menjalankan tugas Negara;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1 Menyatakan Terdakwa **MAGRIET BARBALINA SORONTUW, S.Sos Alias MAGRIET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENGANIAYAAN**”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh kami :  
HOTNAR SIMARMATA, SH.M.H, selaku Hakim Ketua, THOMAS ADI, S.H dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SYORS MAMBRASAR, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu AHAB PALLORA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh STEFI S. TATILU, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

THOMAS ADI, S.H.

HOTNAR SIMARMATA, SH.M.H.

SYORS MAMBRASAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AHAB PALLORA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)